



**LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2018

**LEMBAGA SENSOR FILM
Jalan MT. Haryono Kav. 47-48
Telp. 7902971 – 79191129, Fax. 7902971
Kode Pos – 12770
J A K A R T A**

DAFTAR ISI

	hal.
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. UMUM	6
B. DASAR HUKUM	6
C. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1. Maksud	7
2. Tujuan	7
D. RUANG LINGKUP DAN TATA URUT	7
BAB II KONDISI UMUM LEMBAGA SENSOR FILM	9
A. UMUM	9
B. PARADIGMA BARU	9
C. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
D. SEKRETARIAT DAN TENAGA SENSOR	13
E. SARANA DAN PRASARANA	13
F. ADMINISTRASI DAN PENGANGGARAN	13
BAB III PROGRAM KERJA LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2018	14
A. UMUM	14
B. PROGRAM KERJA KOMISI I BIDANG PENYENSORAN, PENDATAAN, DAN DIALOG.....	14
C. PROGRAM KERJA KOMISI II BIDANG HUKUM, SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PEMANTAUAN	14
D. PROGRAM KERJA KOMISI III BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	15
E. ANUGERAH LSF 2018	16
BAB IV PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2018	18
A. PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2018	18
1. Pelaksanaan Program Kerja Komisi I Bidang Penyensoran, Pendataan,	

dan Dialog	18
2. Pelaksanaan Program Kerja Komisi II Bidang Hukum, Sosialisasi Kebijakan dan Pemantauan	24
3. Pelaksanaan Program Kerja Komisi III Bidang Penyusunan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan Serta Hubungan Antarlembaga	28
4. Program dan Kegiatan Tambahan.....	30
B. PELUANG, KENDALA DAN UPAYA MENGATASI	32
1. Peluang	32
2. Kendala	32
3. Upaya Mengatasi	33
C. KESIMPULAN DAN SARAN	33
1. Kesimpulan	33
2. Saran	33
BAB V PENUTUP	34

DAFTAR GAMBAR

	hal.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film	12
Gambar 4.1 Persentase Dialog Film dan Iklan Film	24
Gambar 4.2 Persentase Pelanggaran di Layar Bioskop	26
Gambar 4.3 Pemantauan di Televisi	27
Gambar 4.4 Pemantauan di Tempat Penjualan dan Penyewaan (PALWA)	28

DAFTAR TABEL

	hal.
Tabel 4.1 Rincian Global Film, Iklan Film, dan Film Iklan	18
Tabel 4.2 Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Klasifikasi Usia Penonton	19
Tabel 4.3 Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Media Penayangannya	19
Tabel 4.4 Film dan Iklan Film Berdasarkan Asal Negara	20
Tabel 4.5 Film Iklan Berdasarkan Asal Negara	20
Tabel 4.6 Rekapitulasi Film, Iklan Film dan Film Iklan Impor di Bioskop Berdasarkan Asal Negara	21
Tabel 4.7 Rekapitulasi Film, Iklan Film dan Film Iklan Impor di Televisi Berdasarkan Asal Negara	22
Tabel 4.8 Rekapitulasi Film Iklan Impor di Televisi Berdasarkan Asal Negara	23
Tabel 4.9 Rekapitulasi Film di Palwa Berdasarkan Asal Negara	23
Tabel 4.10 Jumlah Film dan Iklan Film yang Pengambilan Keputusan melalui Proses Dialog	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Film sebagai sebuah karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya dan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Sebagai media komunikasi massa film juga potensial sebagai sarana pendidikan dan pembinaan karakter bangsa. Bagi setiap negara, film juga bisa menjadi sarana promosi di luar negeri dan bisa menjadi alat penetrasi budaya dari suatu bangsa ke bangsa lain.

Oleh karena demikian strategisnya nilai film, negara bertanggung jawab dalam memajukan perfilman nasional dan melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film. Berkaitan dengan tanggung jawab negara tersebut, negara membentuk Lembaga Sensor Film (LSF). sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, LSF adalah lembaga yang bersifat tetap dan independen, berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).

LSF bertugas melakukan penyensoran yaitu melakukan penelitian dan penilaian terhadap judul, tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada masyarakat. Sejalan dengan tugas tersebut LSF mempunyai fungsi perlindungan terhadap masyarakat, penyusunan pedoman, sosialisasi, perbantuan dan pemantauan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sensor film yang akan dipertunjukkan kepada publik. Dalam hal ini LSF mengemban tugas melindungi masyarakat dari dampak negative Film dan juga ikut bertanggung jawab dalam memajukan perfilman nasional.

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LSF sebagaimana tercantum dalam program kerja Tahun 2018 maka disusun laporan pelaksanaan tugas LSF Tahun 2018.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film 2015-2019
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film,
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 203/P/2015 tentang Tenaga Sensor di Lingkungan Lembaga Sensor Film,
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21/P/2017 tentang Perwakilan Lembaga Sensor Film di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur; dan
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/2017 tentang Tenaga Sensor pada Perwakilan Lembaga Sensor Film di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan tugas LSF dan dinamikanya dalam Tahun Anggaran 2018.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

- a) Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lembaga Sensor Film Tahun 2018.
- b) Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam penyusunan program kerja tahun 2019 dan pelaksanaannya.

D. RUANG LINGKUP DAN TATA URUT

Ruang lingkup Laporan pelaksanaan tugas LSF tahun 2018 ini meliputi berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam program kerja dan anggaran LSF tahun anggaran 2018 dan dinamikanya yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Kondisi Umum Lembaga Sensor Film
3. Program Kerja LSF Tahun 2018
4. Pencapaian Program Kerja LSF Tahun 2018
 - a. Pencapaian Program Tahun 2018
 - b. Peluang, Kendala dan Upaya Mengatasi
 - c. Kesimpulan dan Saran
5. Penutup

BAB II

KONDISI UMUM LEMBAGA SENSOR FILM

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film sebagai pengganti Undang-Undang Perfilman dan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film sebelumnya, mengamabatkan adanya perubahan (reformasi) dan tatanan (paradigma) baru dalam sensor film. Dengan demikian Anggota Lembaga Sensor Film periode 2015-2019 yang dilantik tanggal 15 September 2015, mengawali tugasnya di era yang ditandai dengan terbukanya ruang reformasi dan paradigma barunya. Reformasi dan Paradigma Baru yang mengamanatkan pelaksanaan sensor film, disamping tujuan utamanya melindungi masyarakat dari dampak negatif film juga turut mendorong perkembangan perfilman nasional yang lebih baik dan berdaya saing sesuai tuntutan perkembangan yang ada. Hal ini sejalan dengan Nawacita, yaitu agenda prioritas pemerintah dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dalam berpolitik, mandiri di bidang ekonomi dan kepribadian dalam berbudaya. Terkait dengan itu, LSF juga ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan fungsi perfilman secara proporsional, yaitu fungsi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif dan fungsi ekonomi.

B. PARADIGMA BARU

Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Tahun Anggaran yang lalu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film mengamanatkan adanya penataan kelembagaan dengan paradigma baru Lembaga Sensor Film. Penataan kelembagaan yang ditandai dengan perubahan pola rekrutmen anggota dan tenaga sensor film. Anggota Lembaga Sensor Film yang semula berjumlah 45 orang, berasal dari perwakilan berbagai instansi pemerintah, baik instansi Sipil maupun Militer dan Kepolisian RI serta perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan profesi lainnya, sekarang hanya berjumlah 17 orang, yang berasal 5 orang perwakilan pemerintah dan 12 orang perwakilan masyarakat dengan latar belakang berbagai kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LSF.

Begitu juga dalam pengangkatannya, di masa lalu tidak ada mekanisme seleksi, tetapi saat ini pengangkatan anggota LSF melalui sebuah proses tahapan seleksi.

Perubahan tersebut juga ditandai dengan semakin diperluasnya tugas-tugas anggota LSF, yang harus bekerja penuh waktu. Oleh karena itu dalam tugas penyensoran diperkuat dengan adanya tenaga sensor, yang dipersiapkan dengan kompetensi khususnya sebagai tenaga sensor dan tugas pemantauan. Sesuai dengan tugas dan fungsi LSF, dalam pelaksanaan penyensoran film dan iklan film dikedepankan prinsip dialog dengan pemilik film dan iklan film.

Sejalan dengan adanya penataan kelembagaan tersebut, LSF juga berkomitmen dengan mengimplementasikan paradigma barunya, yaitu:

Pertama, LSF sebagai **garda budaya bangsa**, bertugas memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Kedua, LSF sebagai **mercusuar** dalam dunia perfilman, berperan serta sebagai penerang dan pendorong untuk semakin berkembang dan produktifitasnya film nasional yang lebih baik dan berdaya saing.

Ketiga, LSF sebagai mitra masyarakat perfilman senantiasa membangun dialog yang konstruktif dengan pemilik film dan iklan film dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Keempat, LSF sebagai pendamping dan pendorong masyarakat dalam membangun budaya sensor mandiri. Kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memilah dan memilih film yang tepat sesuai klasifikasi umur dan kriterianya, merupakan bagian penting dalam mengeliminasi dampak negatif film dan iklan film di tengah-tengah masyarakat.

C. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi LSF terdiri atas: (a) Ketua merangkap anggota; (b) Wakil Ketua merangkap anggota; (c) Anggota; dan (d) Sekretaris bukan anggota.

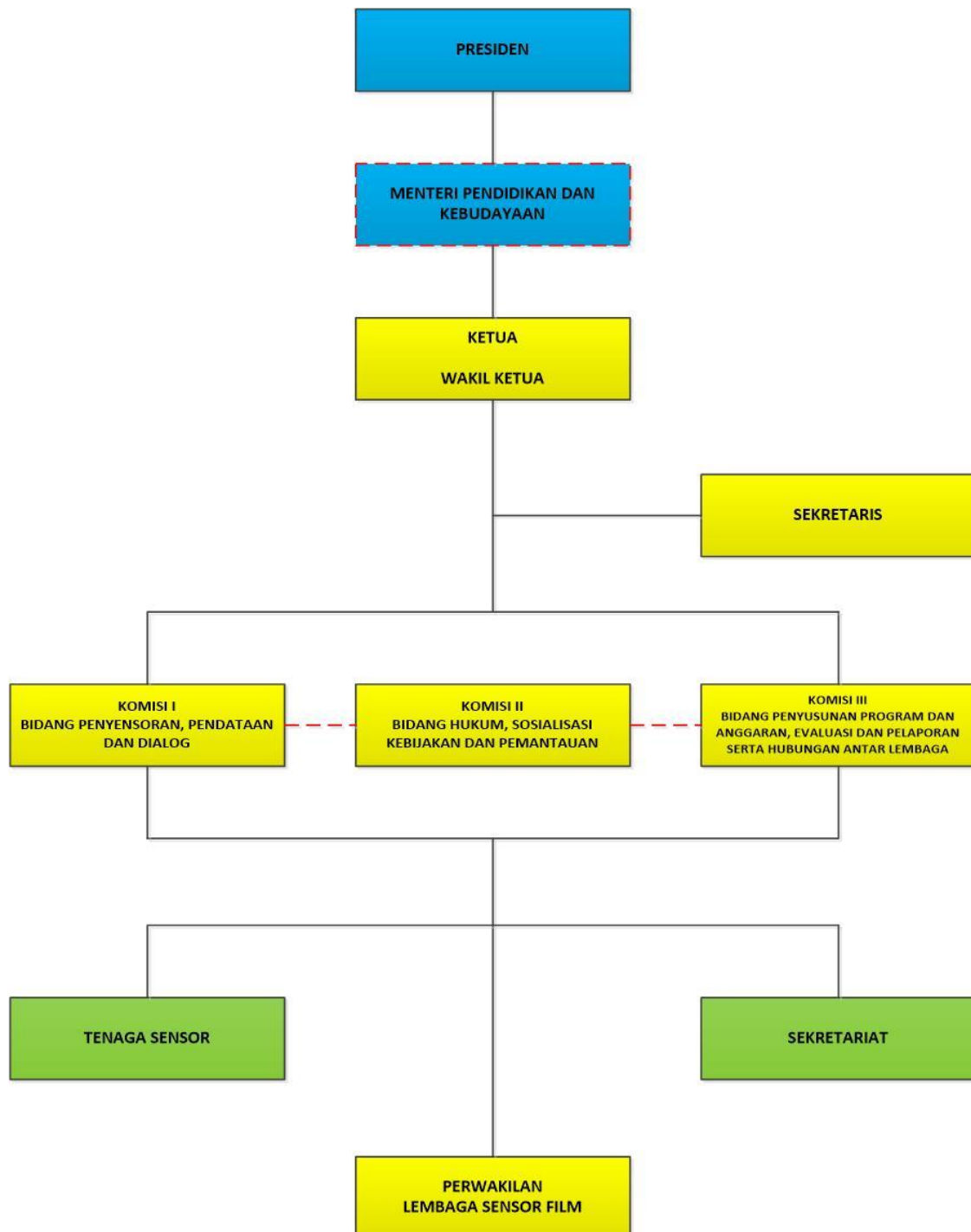
Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, anggota LSF berjumlah 17 orang. Namun, pada saat ini personel yang aktif ada 16 orang, karena 1 (satu) orang yang telah dinyatakan lulus, tidak hadir dalam pengambilan sumpah dan pelantikan, dan karena sesuatu hal yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugasnya.

Sesuai amanat Pasal 58 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, bahwa LSF dapat membentuk perwakilan di Ibukota Provinsi, maka pada tahun 2017 telah dibentuk Perwakilan Lembaga Sensor Film di Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Personel LSF Perwakilan Ibukota Provinsi Jawa Timur sebanyak 7 (tujuh) orang Tenaga Sensor dan telah dilantik pada tanggal 16 Mei 2017.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film maka disusun struktur organisasi dengan membagi kelompok tugas dalam 3 (tiga) komisi, yaitu:

1. **Komisi I**, Membidangi penyensoran, dialog, dan pendataan, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas penyensoran, dialog, dan pendataan kegiatan penyensoran.
2. **Komisi II**, Membidangi hukum, sosialisasi kebijakan, dan pemantauan, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan tugas di bidang hukum, penyusunan materi sosialisasi kebijakan, dan pemantauan.
3. **Komisi III**, Membidangi perencanaan program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta hubungan antarlembaga, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan program dan penganggaran, evaluasi, dan hubungan antarlembaga.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film



Untuk memenuhi kebutuhan dibidang tugas dan fungsi *public relation* (kehumasan) diangkat seorang sebagai Juru Bicara LSF dari Anggota LSF.

D. SEKRETARIAT DAN TENAGA SENSOR

Dalam pelaksanaan tugasnya, LSF dibantu Sekretariat untuk tugas kesekretariatan, yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang juga merangkap Sekretaris LSF (bukan anggota) dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Eselon III. Saat ini personel Sekretariat sebanyak 62 (enam puluh dua) orang, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil 31 (tiga puluh satu) orang dan tenaga honorer 31 (tiga puluh satu) orang.

Disamping Sekretariat, LSF juga dibantu Tenaga Sensor untuk tugas penyensoran dan pemantauan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, jumlah Tenaga Sensor di LSF pusat paling banyak 45 orang. Namun saat ini tenaga sensor yang ada sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang. 32 (tiga puluh dua) orang di LSF Pusat dan 7 (tujuh) orang berada di Perwakilan LSF Surabaya, Jawa Timur.

E. SARANA DAN PRASARANA

Sesuai tugas pokoknya, yaitu tugas penyensoran, maka dalam pelaksanaannya didukung sarana dan prasarana, yaitu ruang sensor dan teknologinya berupa peralatan operasionalisasi sensor film, yang kondisinya terus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan teknologi yang ada.

F. ADMINISTRASI DAN PENGANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSF mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat LSF yang penganggarannya berasal dari APBN, yang merupakan bagian Satuan Kerja (Satker) dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

PROGRAM KERJA LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2018

A. UMUM

Program kerja LSF tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 dan dengan memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya serta memperhatikan perkembangan yang ada. Sebagai pengelompokan dalam operasionalisasi pelaksanaan tugas, maka dalam penyusunan program kerja dibagi dalam bidang-bidang sesuai dengan komisi LSF yang ada, yaitu: Program kerja bidang penyensoran, dialog, dan pendataan; bidang hukum, sosialisasi kebijakan, dan pemantauan; dan bidang perencanaan program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta hubungan antarlembaga.

B. PROGRAM KERJA KOMISI I BIDANG PENYENSORAN, PENDATAAN, DAN DIALOG

Program kerja bidang penyensoran, pendataan, dan dialog diarahkan pada pencapaian kegiatan dan sasaran, sebagai berikut:

1. Asumsi jumlah film dan iklan film yang disensor dalam tahun 2018 sebanyak 46.400 judul.
2. Peningkatan penerapan teknologi dalam pelayanan administrasi dan pelayanan penyensoran.
3. Pendataan terhadap semua film dan iklan film yang didaftarkan dan disensor sesuai dengan asal negara, jenis peruntukan dan klasifikasi usia.
4. Dialog dengan pemilik film dan iklan film dilaksanakan untuk film dan iklan film yang dalam pengambilan keputusannya diperlukan komunikasi antara LSF dengan pemilik film dan iklan film. Pelaksanaannya sesuai dinamika dan keperluan yang berkembang.

C. PROGRAM KERJA KOMISI II BIDANG HUKUM, SOSIALISASI KEBIJAKAN, DAN PEMANTAUAN

1. Bidang Hukum

- a. Penyelesaian kasus-kasus hukum yang timbul, baik yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi LSF maupun berkaitan dengan proses-proses hukum masalah perfilman yang ada di instansi lain yang meminta peran serta LSF.

- b. Penyusunan Peraturan LSF sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang LSF.

2. Bidang Sosialisasi Kebijakan

Materi Sosialisasi Kebijakan LSF telah disusun oleh Komisi II untuk mempermudah dalam menyampaikan materi LSF.

3. Bidang Pemantauan

Pemantauan pertunjukkan film dan iklan film sesuai hasil sensor di Gedung Bioskop, Lembaga Penyiaran baik melalui pemantauan tayangan televisi maupun kunjungan ke stasiun televisi dan pemantauan terhadap Penjualan dan Penyewaan (PALWA) VCD/DVD/Blue-rayDisc berkonten film, musik dan lainnya sesuai dengan hasil sensor.

D. PROGRAM KERJA KOMISI III BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA HUBUNGAN ANTARLEMBAGA

1. Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2018 dengan mengacu pada RENSTRA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 dan dengan memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya serta memperhatikan perkembangan yang ada. Jumlah anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp.41.130.449.000,00.
2. Evaluasi dan pelaporan
Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan penyusunan laporan LSF tahun 2018.
3. Hubungan antarlembaga dilaksanakan melalui kegiatan Forum Koordinasi dan Kerjasama Antarlembaga (Mitra Kerja dan Instansi Perfilman, Pelaku Usaha dan Kegiatan Perfilman), sebagai berikut:
 - a. Dengan Mitra Kerja dan Instansi Perfilman sebanyak 3 (tiga) kali, dilaksanakan di Jakarta sebanyak 1 (satu) kali dan di Jawa Timur sebanyak 2 (dua) kali.
 - b. Dengan Pelaku Usaha Perfilman sebanyak 1 (satu) kali, dilaksanakan di Jakarta
 - c. Dengan Pelaku Kegiatan Perfilman sebanyak 1 (satu) kali, dilaksanakan di Jakarta
4. Sosialisasi Kebijakan Sensor Film sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film serta Peraturan LSF yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada tahun 2018 telah direncanakan program kerja mengenai sosialisasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi melalui *talkshow* di stasiun televisi sebanyak 3 kali,
 - b. Sosialisasi kebijakan LSF di 33 daerah,
 - c. Sosialisasi kebijakan di kalangan pendidikan dan akademi di 33 daerah,
 - d. Sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat di televisi sebanyak 2 kali,
 - e. Sosialisasi penyerapan kearifan budaya lokal di 1 kota, yaitu: Palangkaraya (Kalimantan Tengah).
 - f. Sosialisasi dan publikasi melalui Majalah Sensor Film sebanyak 12 edisi,
 - g. Sosialisasi dan publikasi melalui website LSF (www.lsf.go.id),
 - h. Sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang berkunjung ke LSF.
5. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai kegiatan yaitu Pelatihan Satuan Pengaman (Satpam), Bimbingan Teknis bidang Perpajakan dan Multimedia Infografis.

E. ANUGERAH LSF 2018

Seiring dengan intensifikasi kegiatan sosialisasi sensor mandiri, LSF memandang penting pemberian apresiasi kepada masyarakat yang memiliki kesadaran sensor mandiri, baik dari kalangan pegiat/pengusaha perfilman maupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu pada tahun 2018 LSF telah memprogramkan kegiatan “Anugerah LSF 2018”.

Anugerah LSF 2018 disamping sebagai bentuk apresiasi sekaligus juga sebagai sarana pendorong kesadaran para pemilik film dalam mematuhi kewajiban kepemilikan STLS (Surat Tanda Lulus Sensor) sebelum film dan atau iklan film ditayangkan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 57, ayat (1).

Apresiasi ini juga dimaksudkan untuk mendorong budaya sensor mandiri dikalangan pegiat dan pengusaha perfilman dengan memperhatikan rambu-rambu terkait kriteria penyensoran sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sesor Film, terutama Pasal 30 sampai dengan Pasal 36.

“Sensor Mandiri” juga merupakan dorongan dan ajakan terhadap masyarakat penonton untuk mematuhi ketentuan dengan senantiasa memilah dan memilih film-film yang akan ditonton sesuai klasifikasi usianya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LSF.

Oleh karena itu “Anugerah LSF 2018” merupakan apresiasi yang diberikan kepada mereka yang secara sadar telah melaksanakan dan ikut serta mensukseskan “Sensor Mandiri”. Pemberian “Anugerah LSF 2018” meliputi:

- a. Penghargaan terhadap Film, terdiri dari:
 1. Film Televisi
 2. Sinetron Serial Laga
 3. Sinetron Serial Religi
 4. Sinetron Serial Romansa
 5. Film Bioskop Klasifikasi SU
 6. Film Bioskop Klasifikasi 13+
 7. Film Bioskop Klasifikasi 17+
 8. Film Bioskop Klasifikasi 21+
- b. Penghargaan terhadap Lembaga Penyiaran dan Bioskop, terdiri dari:
 1. Televisi Peduli Pendidikan
 2. Televisi Peduli Budaya
 3. Televisi Peduli Sensor Mandiri
 4. Bioskop Peduli Sensor Mandiri

Disamping apresiasi terhadap pegiat/pengusaha perfilman juga digelar berbagai lomba, yaitu:

1. Lomba Menulis Artikel “Sensor Mandiri”
2. Lomba Membuat Poster “Sensor Mandiri”
3. Lomba Film Pendek “Sensor Mandiri”

BAB IV

PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2018

A. PENCAPAIAN PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2018

1. Pelaksanaan Program Kerja Komisi I Bidang Penyensoran, Pendataan, dan Dialog

a. Bidang Penyensoran

Pada bidang penyensoran telah dilakukan peningkatan pelayanan administrasi dan pelaksanaan penyensoran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Pada pelayanan administrasi, proses pendaftaran melalui sistem yang terintegrasi dengan menggunakan mesin antrian elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan penyensoran. Dalam fungsi pelayanan ini, LSF sudah mendapat sertifikat ISO 9001:2015 (bidang manajemen administrasi).

Berkaitan dengan pelaksanaan penyensoran, LSF telah melaksanakan proses penyensoran dengan menggunakan alat *Digital Cinema Package* (DCP), yang sampai saat ini telah tersedia sebanyak 10 (sepuluh) unit.

Asumsi jumlah penyensoran pada tahun 2018 sesuai RENSTRA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 adalah sebanyak 46.400 judul Film dan Iklan Film. Dari asumsi tersebut, terealisasi sebanyak 40.597 judul, atau berkurang 12,51%. Dari realisasi, 40.597 judul tersebut dinyatakan lulus sensor sebanyak 40.590 judul, yang terdiri dari: Film Nasional 31.329 judul dan Film Impor 9.201 judul. Yang tidak lulus sensor sebanyak 7 judul (0,017%) terdiri dari: Film Nasional 3 judul dan Film Impor 4 judul.

Tabel 4.1
Rincian Global Film, Iklan Film, dan Film Iklan

Film dan iklan film disensor		Film dan iklan film lulus sensor		Film dan iklan film tidak lulus sensor	
Nasional	Impor	Nasional	Impor	Nasional	Impor
31.332	9.265	31.329	9.261	3	4
40.597 Judul		40.590 Judul		7 Judul	

b. Bidang Pendataan

Hasil pendataan terhadap 40.590 judul film dan iklan film yang dinyatakan lulus sensor dapat dijelaskan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Klasifikasi Usia Penonton

Klasifikasi	Jumlah
Semua Umur (SU)	4.470 Judul
Tiga belas tahun ke atas (13+)	24.311 Judul
Tujuh belas tahun ke atas (17+)	11.060 Judul
Dua puluh satu tahun ke atas (21+)	749 Judul
Jumlah	40.590 Judul

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film untuk klasifikasi usia penonton Tiga belas tahun ke atas (13+) lebih dominan, yaitu berada pada nomor urut pertama diikuti berikutnya untuk Tujuh belas tahun ke atas (17+), Semua Umur (SU) dan Dua puluh satu tahun ke atas (21+). Perlu menjadi catatan bahwa tayangan untuk anak-anak (Semua Umur) masih sangat minim dibandingkan dengan tayangan usia 13 dan 17 tahun ke atas.

Tabel 4.3
Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Media Penayangan

No.	Jenis Media Penayangan	Jumlah
1	Layar Lebar (Bioskop)	1.730 Judul
2	Penyiaran Televisi	36.998 Judul
3	Palwa (Penyewaan dan Penjualan/ Cakram DVD)	1.615 Judul
4	Jaringan Teknologi Informatika	247 Judul
Jumlah		40.590 Judul

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film untuk media televisi lebih dominan, yaitu berada pada nomor urut pertama disusul berikutnya untuk Bioskop, Palwa, dan E-Cinema/Kedinasan.

Tabel 4.4
Film, Iklan Film, dan Film Iklan Berdasarkan Asal Negara

Asal Produksi	Layar Lebar (Bioskop)	Penyiaran Televisi	Palwa	Jaringan Teknologi Informatika	Jumlah
Nasional	1.125	28.489	1.575	140	31.329
Impor	605	8.509	40	107	9.261
Jumlah	1.730	36.998	1.615	247	40.590

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film, iklan film dan film iklan nasional lebih dominan dibandingkan produksi film dan iklan film impor.

Tabel 4.5
Film Iklan Berdasarkan Asal Negara

Asal produksi	Layar Lebar (Bioskop)	Penyiaran Televisi
Nasional	617	4.438
Impor	9	19
Jumlah	626	4.457

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film iklan nasional lebih dominan dibandingkan produksi film dan iklan film impor.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Film, Iklan Film, dan Film Iklan Impor di Bioskop
Berdasarkan Asal Negara

No.	Negara	Jumlah
1	Indonesia	1.125
2	Amerika Serikat	295
3	Jepang	79
4	India	50
5	Korea Selatan	35
6	Inggris	20
7	Hongkong	15
8	Jerman	15
9	Prancis	14
10	Thailand	14
11	Singapura	8
12	Malaysia	7
13	Australia	6
14	Filipina	6
15	Irlandia	5
16	Taiwan	5
17	Kanada	4
18	Swedia	4

No.	Negara	Jumlah
19	China	3
20	China dan Australia	2
21	Vietnam	2
22	Myanmar	2
23	Rusia	1
24	Hungaria	1
25	Arab Saudi	1
26	Iran	1
27	Ekuador	1
28	Laos	1
29	Bosnia dan Herzegovina	1
30	Kamboja	1
31	Brunei Darussalam	1
32	Nepal	1
33	Kolombia	1
34	Kazakhstan	1
35	Kirgizstan	1
36	Timor Leste	1
Jumlah		1.730 judul

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film di bioskop yang berasal dari negara Indonesia lebih dominan disusul Amerika Serikat, Jepang, India dan seterusnya.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Film, Iklan Film dan Film Iklan Impor di Televisi
Berdasarkan Asal Negara

No.	Negara	Jumlah
1	Indonesia	28.489
2	India	4.149
3	Amerika Serikat	1.402
4	Jepang	453
5	Inggris	443
6	Korea Selatan	417
7	Turki	295
8	Filipina	248
9	Hongkong	247
10	China	168
11	Arab Saudi	116
12	Meksiko	87
13	Prancis	82
14	Malaysia	79
15	Spanyol	79
16	Rusia	42
17	Brazil	37
18	Uni Emirat Arab	31
19	Taiwan	28
20	Kanada	27
21	Kolombia	20
22	Thailand	19
23	Singapura	14
24	Australia	14
25	Norwegia	5
26	Belanda	5
27	Jerman	1
28	Afrika Selatan	1
Jumlah		36.998 judul

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film dan iklan film di televisi yang berasal dari negara Indonesia lebih dominan disusul India, Amerika Serikat, Jepang dan seterusnya.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Film Iklan Impor di Televisi Berdasarkan Asal Negara

No.	Negara	Jumlah
1	Indonesia	4.438
2	Korea Selatan	9
3	Amerika Serikat	3
4	Filipina	2
5	Singapura	2
6	Hongkong	1
7	China	1
8	Belanda	1
Jumlah		4.457 judul

Tabel 4.9
Rekapitulasi Film di PALWA Berdasarkan Asal Negara

No.	Negara	Jumlah
1	Indonesia	1.541
2	Amerika Serikat	31
3	Australia	4
4	Malaysia	3
5	Jepang	1
6	Inggris	1
Jumlah		1.581 Judul

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa produksi film PALWA yang berasal dari negara Indonesia lebih dominan disusul Amerika Serikat, Australia, Malaysia dan seterusnya.

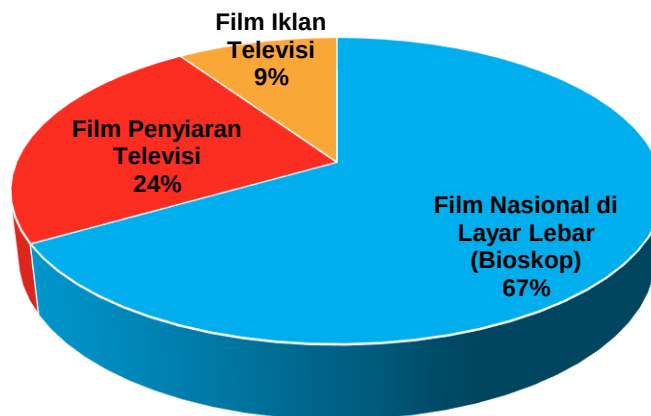
c. Bidang Dialog

Dalam proses penyensoran terdapat 21 judul film yang pengambilan keputusannya dilaksanakan melalui proses dialog. Yaitu terdiri atas:

Tabel 4.10
Jumlah Film dan Iklan Film yang Pengambilan Keputusannya melalui
Proses Dialog

No.	Keterangan	Jumlah Judul
1	Film Nasional di Layar Lebar (Bioskop)	14 judul
2	Film Penyiaran Televisi	5 judul
3	Film Iklan Televisi	2 judul
Jumlah		21 judul

Gambar 4.1
Persentase Dialog Film dan Iklan Film



2. Pelaksanaan Program Kerja Komisi II Bidang Hukum, Sosialisasi Kebijakan dan Pemantauan

a. Bidang Hukum

1) Penyelesaian Kasus Hukum

Telah dilaksanakan penyelesaian kasus-kasus hukum yang timbul, baik yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi LSF maupun berkaitan **dengan** proses-proses hukum yang terkait masalah perfilman yang ada di instansi lain, yaitu:

- a) Memenuhi permintaan sebagai saksi ahli terhadap 1 kasus masalah perfilman, di wilayah Polda Metro Jaya dengan barang bukti sebanyak 1.850 keping DVD.
- b) Kasus Gugatan

Lembaga Sensor Film digugat sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) karena meluluskan film “7 Manusia Harimau Eps. 389” yang ditayangkan di RCTI pada bulan Juli 2015, dimana terdapat adegan penyebutan nomor *Handphone* milik seorang Pengusaha Tasikmalaya, Jawa Barat.

Gugatan tersebut tidak dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi Mahkamah Agung pada bulan April 2018.

2) Penyusunan Peraturan LSF sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang LSF

- a) SOP Penyensoran,
- b) Penyusunan SOP Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan,
- c) Draft Naskah Akademik tentang Peningkatan Eselonisasi Sekretariat LSF, dan
- d) Draft Peraturan LSF tentang Pemantauan Hasil Sensor

b. Bidang Sosialisasi Kebijakan

Adapun yang telah disusun dalam membantu penyampaian materi mengenai sosialisasi yang disampaikan oleh LSF, antara lain:

- 1) Buku Sosialisasi dan Kebijakan Lembaga Sensor Film,
- 2) Buku Dasar Pemikiran Budaya Sensor Mandiri,
- 3) Buku Panduan Praktis Untuk Masyarakat Perfilman: Saatnya Sensor Mandiri,
- 4) Materi Paparan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri,

c. Bidang Pemantauan

Pemantauan terhadap film dan iklan film yang telah disensorkan dilaksanakan di bioskop, televisi, dan tempat Penjualan & Penyewaan (PALWA). Sasaran pemantauan diutamakan terhadap film dan iklan film yang telah disensorkan. Pelaksanaannya sebagai berikut:

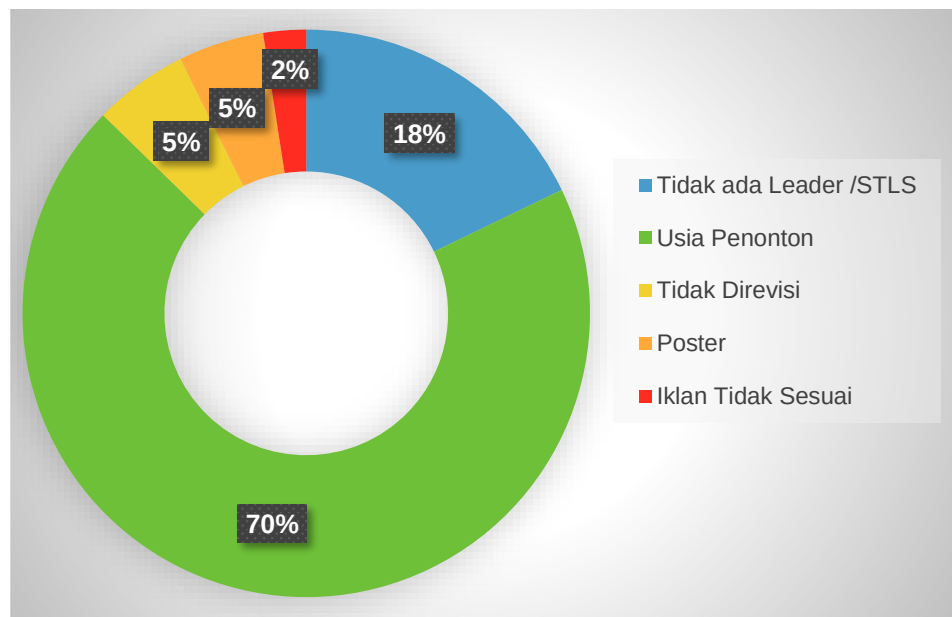
1) Pemantauan Layar Lebar (Bioskop)

Pemantauan di Gedung Bioskop telah dilaksanakan sebanyak 1.374 kali. Penetapan gedung bioskop dipilih secara random. Film yang dipantau adalah semua film yang telah lulus sensor dan diutamakan film yang memiliki catatan

revisi. Wilayah pemantauan adalah: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Luar Jabodetabek, seperti: Bandung, Makassar, Bali, Palembang, Balikpapan, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jember, Mojokerto, Kediri, Madiun, Pasuruan dan Gresik

Dari hasil 1.282 pantauan di Gedung Bioskop selama tahun 2018, ditemukan 370 pelanggaran berupa: 20 kasus tidak melaksanakan revisi, 66 kasus tidak menayangkan “leader” (telop) tanda lulus sensor, 257 kasus penonton yang tidak sesuai klasifikasi usia, 18 kasus poster tidak dilengkapi stempel lulus sensor, dan 9 kasus iklan yang tidak sesuai.

Gambar 4.2
Persentase Pelanggaran di Layar Lebar (Bioskop)



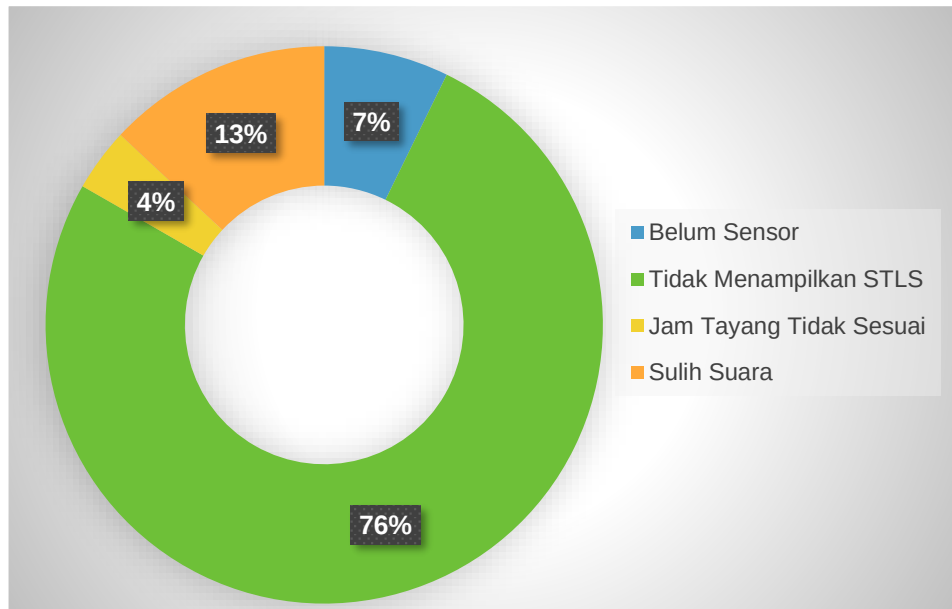
2) Pemantauan Penyiaran Televisi

Pemantauan Penyiaran televisi dilaksanakan di Ruang Pemantauan Lembaga Sensor Film (*real time*) dan direkam menggunakan perangkat lunak *SnapStream* atau langsung melakukan *video streaming (online television)*.

Dari 17.022 pantauan di Siaran Televisi selama tahun 2018, ditemukan 11.047 pelanggaran berupa: 801 kasus tayangan belum sensor, 8.400 kasus tayangan

tidak menampilkan STLS, 404 kasus tayangan tidak sesuai ketentuan jam tayang, dan 1.442 kasus tayangan film impor masih menggunakan sulih suara.

Gambar 4.3
Pemantauan di Televisi

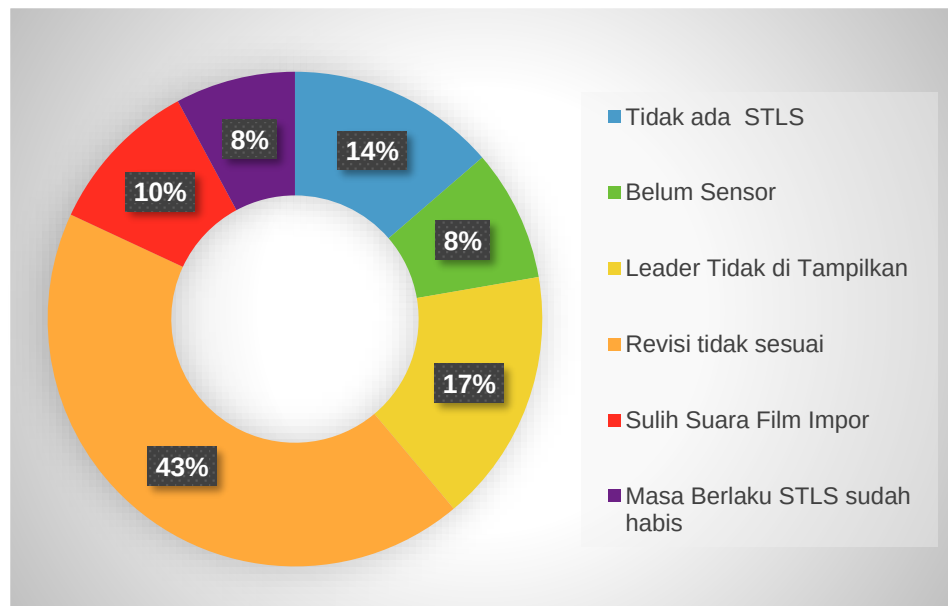


3) Pemantauan di Tempat Penjualan dan Penyewaan (PALWA)

Pemantauan dilaksanakan di tempat-tempat penjualan dan penyewaan (PALWA) yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Luar Jabodetabek, seperti: Bandung, Makassar, Bali, Palembang, Balikpapan, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jember, Mojokerto, Kediri, Madiun, Pasuruan dan Gresik.

Dari hasil 585 pantauan PALWA selama tahun 2018, ditemukan 1.185 pelanggaran berupa: 102 kasus tayangan belum sensor, 162 kasus tayangan tidak menampilkan STLS, 197 kasus tayangan tidak menayangkan "leader" (telop) tanda lulus sensor, 510 kasus tayangan tidak sesuai hasil revisi, 93 kasus sudah habis masa berlaku STLS dan 121 kasus tayangan film impor masih menggunakan sulih suara.

Gambar 4.4
Pemantauan di Tempat Penjualan dan Penyewaan (PALWA)



d. Selain menyusun peraturan LSF, anggota LSF juga terlibat dalam penyiapan:

- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
- 2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Besaran Denda Administrasi Perfilman
- 3) Rancangan Permendikbud tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, serta Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.

3. Pelaksanaan Program Kerja Komisi III Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Serta Hubungan Antarlembaga

a. Bidang Perencanaan Program dan Anggaran

Melaksanakan monitoring penyaluran anggaran untuk mendukung pelaksanaan program kerja Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Sekretariat LSF Tahun Anggaran 2018 sesuai dukungan anggaran Tahun 2018, dan menyusun program kerja dan anggaran Tahun 2019.

b. Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja LSF Tahun 2018 secara berlanjut dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja di akhir tahun.

c. Hubungan Antarlembaga

Dalam rangka menjalin kemitraan dan meningkatkan sinergitas antarlembaga dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) LSF, telah dilaksanakan kegiatan Forum Koordinasi dan Kerjasama Antarlembaga sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

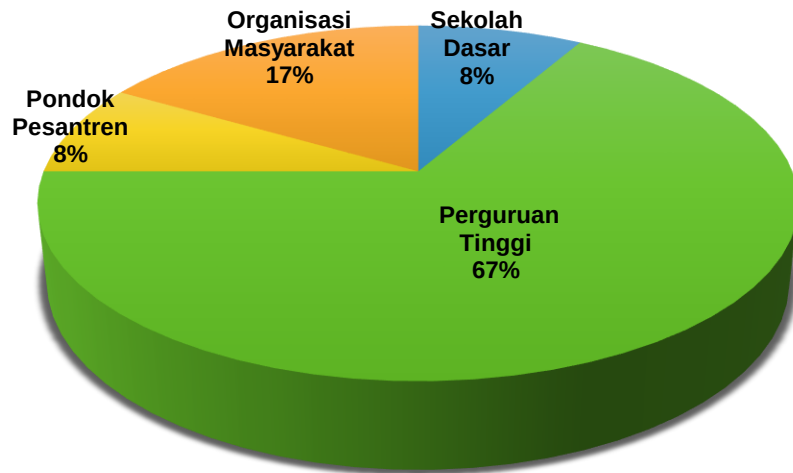
- 1) Dengan Mitra Kerja dan Instansi Perfilman sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta dan mitra kerja yang ada di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Banyuwangi.
- 2) Dengan Pelaku Usaha Perfilman sebanyak 1 (satu) kali, yaitu: Produser, Stasiun TV, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia (SENAKKI), dan Media Cetak.
- 3) Dengan Pelaku Kegiatan Perfilman sebanyak 1 (satu) kali, yaitu: Pegiat perfilman (sutradara, artis, komunitas perfilman, dan pemerhati perfilman).

d. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan LSF

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan tentang sensor film telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai berikut:

- a) Sosialisasi melalui *talkshow* di stasiun televisi sebanyak 3 kali,
- b) Sosialisasi kebijakan LSF di 35 daerah,
- c) Sosialisasi kebijakan di kalangan pendidikan dan akademi di 45 daerah,
- d) Sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat di televisi sebanyak 2 kali,
- e) Sosialisasi penyerapan kearifan budaya lokal di 1 kota, yaitu: Palangkaraya (Kalimantan Tengah).
- f) Sosialisasi dan publikasi melalui Majalah Sensor Film sebanyak 12 edisi,
- g) Sosialisasi dan publikasi melalui website LSF (www.lsf.go.id),
- h) Sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang berkunjung ke LSF, sebanyak 12 (sebelas) kunjungan terdiri atas: 1 (satu) Sekolah Dasar, 8 (delapan) Perguruan Tinggi, 1 (satu) Pondok Pesantren, dan 2 (dua) Organisasi Masyarakat.

Gambar 4.5
Persentase Kunjungan Masyarakat ke LSF



4. Program dan Kegiatan Tambahan

a) Program Khusus Anugerah LSF 2018

Sesuai program kegiatan dalam rangka pemberian apresiasi dan penghargaan tentang sensor mandiri LSF telah dilaksanakan program Anugerah LSF 2018 dengan pemenang dan penerima anugerah sebagai berikut:

- 1) Pemberian “Anugerah LSF 2018” kepada Pegiat/Pengusaha Perfilman, dan sebagai pemenangnya sesuai kategori masing-masing adalah:
 - a) Film Televisi: “*Hari-hari Guru Jali*” (PT. Demi Gisela Citra Sinema)
 - b) Sinetron Serial Laga: “*Amara: Sahabat Langit*” (PT. MD Entertainment)
 - c) Sinetron Serial Religi: “*Aku Bukan Ustadz*” (PT. MNC Pictures)
 - d) Sinetron Serial Romansa: “*Orang Ketiga*” (PT. Sinemart Indonesia)
 - e) Film Bioskop Klasifikasi SU: “*Kulari ke Pantai*” (PT. Mira Lesmana Production)
 - f) Film Bioskop Klasifikasi 13+: “*Yowis Ben*” (PT. Kharisma Starvision Plus)
 - g) Film Bioskop Klasifikasi 17+: “*Aruna dan Lidahnya*” (PT. Aneka Cahaya Nusantara/ Palari Films)
 - h) Film Bioskop Klasifikasi 21+: “*Kenapa Harus Bule*” (Kalyana Shira Films)
 - i) Televisi Peduli Pendidikan dianugerahkan kepada Trans TV
 - j) Televisi Peduli Budaya dianugerahkan kepada Indosiar
 - k) Televisi Peduli Sensor Mandiri dianugerahkan kepada AnTV
 - l) Bioskop Peduli Sensor Mandiri dianugerahkan kepada XXI

2) Perlombaan bertema “Sensor Mandiri” yang telah diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di wilayah tanah air, dan sebagai pemenangnya adalah sebagai berikut:

a) Lomba Menulis Artikel “Sensor Mandiri”

1) Juara 1:

“Metode *Self Achievement* Melahirkan Penonton Remaja Bijak”, Karya Shari Cinintya Lestari,

2) Juara 2:

”Budaya Sensor Mandiri Dimulai dari Rumah”, Karya Atiyatul Mawaddah

3) Juara 3

”Sensor Mandiri, ‘Pekerjaan Rumah’ Sineas Yang Wajib”, Karya Dyah Rahma Febrina.

b) Lomba Membuat Poster “Sensor Mandiri”

1) Juara 1: Mochamad chaerudin

2) Juara 2: Galih Widyanggo Lungit

3) Juara 3: Aprizal Yogi Syaputra

c) Lomba Film Pendek “Sensor Mandiri”

1) Juara 1: Afdal Hadi matondang (Ingin Mandiri Dengan Tontonan Terdidik)

2) Juara 2: Indra Candra (Film Khusus Dewasa)

3) Juara 3: Ratih Nur Imamah (Sensor Mandiri)

Puncak Malam Anugerah LSF 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2018 di Kompas TV Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendi.

b) Pelaksanaan MOU dengan beberapa instansi dan perguruan tinggi

Sampai saat ini, LSF telah menandatangani 3 MOU, antara lain:

1) Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau

2) Universitas Al Asyariah Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

3) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Provinsi Jawa Timur

Nota Kesepahaman (MOU) tersebut dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi para pihak guna memperkuat pelaksanaan Budaya Sensor Mandiri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

B. PELUANG, KENDALA DAN UPAYA MENGATASI

1. Peluang

- a. Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film sebagai payung hukum pelaksanaan tugas LSF.
- b. Status LSF sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugasnya.
- c. Meningkatnya produksi film dan iklan film yang disensor.
- d. Meningkatnya minat masyarakat untuk menonton film.
- e. Dukungan dari berbagai lembaga dan kelompok masyarakat terhadap eksistensi LSF.
- f. Dukungan dari berbagai lembaga dan kelompok masyarakat terhadap Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri

2. Kendala

- a. Posisi Kepala Sekretariat LSF dalam Strata Eselon III, berpengaruh signifikan yang kurang menguntungkan dalam koordinasi antarlembaga dan penganggarannya, karena Sekretariat LSF dan/atau LSF selalu diposisikan dibawah lembaga-lembaga lain yang sesungguhnya memikul tugas dan tanggung jawab yang setara. Keadaan ini juga kurang menguntungkan dalam penyelesaian masalah-masalah birokrasi, administrasi dan dukungan dalam operasionalisasi tugas LSF di lapangan. Secara khusus hal ini juga berpengaruh dalam penetapan eselonisasi Kepala Sekretariat Perwakilan LSF di ibu kota provinsi dalam strata kepututannya.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat baik masyarakat perfilman maupun masyarakat penonton terhadap klasifikasi usia penonton.
- c. Tidak tercapainya target renstra 46.400 judul disebabkan:
 - 1) Adanya penayangan film dengan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang masih berlaku, sehingga mempengaruhi jumlah film yang disensor pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan masa berlaku STLS habis,
 - 2) Belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Sanksi Administrasi di Bidang Perfilman yang berdampak kepada menurunnya jumlah film dan iklan film yang disensor,
 - 3) Kecenderungan program-program TV sekarang menayangkan yang *realtime/ live* dan berita,

- 4) LSF baru memiliki 1 (satu) Perwakilan di Provinsi Jawa Timur, sehingga berdampak pada keterjangkauan LSF untuk menyensor film dan iklan film di daerah belum dapat diakomodir.

3. Upaya Mengatasi

- a. Untuk peningkatan eselonisasi Kepala Sekretariat LSF dari Eselon III menjadi Eselon II, LSF sudah mengajukan naskah akademik ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan dituntaskan pada Tahun Anggaran 2019 ini.
- b. Perlu dilaksanakan sosialisasi berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan tentang pedoman dan kriteria penyensoran terhadap film dan iklan film yang beredar di masyarakat. Berkaitan dengan ini perlu sosialisasi budaya sensor mandiri lebih ditingkatkan.
- c. Mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sanksi Administrasi di Bidang Perfilman,
- d. Sosialisasi dan koordinasi terus menerus kepada pemangku kepentingan perfilman di pusat dan daerah, mengenai kewajiban film dan iklan film untuk disensor sebelum diedarkan/dipertunjukkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Kegiatan sosialisasi tersebut dijalankan melalui tatap muka maupun pemberitaan media massa, dan
- e. Perlu dibentuk lagi Perwakilan LSF di Ibu Kota Provinsi.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Secara umum program kerja LSF Tahun 2018 dapat direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan.
- b. Meskipun menghadapi beberapa kendala namun tidak mengganggu pencapaian sasaran-sasaran program kerja.

2. Saran

- a. Perlunya dukungan berbagai pihak dalam pengusulan penyesuaian strata Eselonisasi Sekretariat LSF dari Eselon III menjadi Eselon II.

- b. Perlunya dukungan berbagai pihak terkait dalam optimalisasi sosialisasi budaya sensor mandiri kepada berbagai lapisan masyarakat, dengan melibatkan komponen-komponen masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada.
- c. Terkait dengan poin b di atas, perlu peningkatan program kegiatan sosialisasi sensor mandiri oleh LSF yang untuk pelaksanaannya perlu peningkatan dukungan operasional yang memadai.

BAB V

PENUTUP

Demikian disusun laporan ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2018. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaksanaan tugas masa tugas tahun berikutnya.